

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ATAS PENJUALAN BARANG TIRUAN

Jeldi Kaawoan

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: jeldikaawoan5860@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Perlindungan, Hak Cipta, Buku Bajakan, Marketplace</p> <p>Artikel History Received: 25 Juli 2024 Reviewed: 01 Agustus 2024 Accepted: 08 Agustus 2024</p> <p>DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p><i>The formulation of the problem in this research is: The aim of this research: To find out about brand protection according to Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and International Conventions. To find out about the resolution of trademark infringement disputes according to Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and International Conventions. This research uses normative juridical research methods using statutory approaches, books and previous journals. Overall, brand protection and dispute resolution in Indonesia are based on Law no. 20 of 2016 has adopted many principles from international conventions such as the Paris Convention and the TRIPS Agreement. Although there are differences in the details of their implementation, the main aim of all these legal instruments is to provide effective protection for brand rights, ensure fair law enforcement, and support transparent and fair trade. This harmonization of national laws with international standards plays an important role in facilitating better intellectual property protection and increasing trust in the global trading system.</i></p> <p>Tujuan dalam penelitian ini: Untuk mengetahui perlindungan merek menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Konvensi Internasional. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pelanggaran merek menurut UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Konvensi Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, buku dan juga jurnal-jurnal terdahulu. Secara keseluruhan, perlindungan merek dan penyelesaian sengketa di Indonesia berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 telah mengadopsi banyak prinsip dari konvensi internasional seperti Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail penerapannya, tujuan utama dari semua instrumen hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi hak merek, memastikan penegakan hukum yang adil, dan mendukung perdagangan yang transparan dan adil. Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan dalam sistem perdagangan global.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Merek memiliki peran yang sangat penting sebagai identitas yang membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan yang lain. Perusahaan menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk membangun dan memelihara merek mereka. Merek yang kuat dapat meningkatkan loyalitas konsumen, memungkinkan harga premium, dan meningkatkan pangsa pasar. Namun, munculnya barang tiruan yang sering kali diproduksi dengan standar kualitas yang lebih rendah, dapat menyebabkan kebingungan di antara konsumen dan merusak reputasi merek asli. Kerugian finansial yang diakibatkan oleh barang tiruan juga signifikan, termasuk hilangnya penjualan dan pendapatan yang seharusnya menjadi milik perusahaan yang sah.

Merek bukan hanya sebuah identitas dagang, tetapi juga mencerminkan kualitas, reputasi, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Penjualan barang tiruan atau palsu, yang meniru merek-merek terkenal, menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan serius melalui perangkat hukum yang memadai. Mengingat merek merupakan HKI, maka pemegang hak tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan memberi izin kepada pihak ketiga untuk mengeksplotasi hak tersebut. Maka dari itu tanpa adanya hak eksklusif, maka orang lain tidak bisa bebas meniru dan memalsukan merek milik pemilik haki, karena itu akan merugikan pemilik merek atau pemegang hak atas merek tersebut dan juga konsumen atau masyarakat.¹

Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengakui pentingnya perlindungan hukum terhadap merek melalui undang-undang khusus. Di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Merek (UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan dan mengkomersialkan merek mereka. Selain itu, perjanjian internasional seperti Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) mengharuskan negara-negara anggotanya untuk menyediakan standar perlindungan merek yang memadai. Melalui regulasi ini, pemerintah berusaha mencegah dan menghukum pelanggaran merek serta melindungi hak kekayaan intelektual pemilik merek.

Banyak di antara produk bisnis menggunakan hak cipta, merek, paten, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri ataupun desain tata letak sirkuit terpadu. Dari sekian banyak bentuk hak kekayaan intelektual, merek merupakan hak kekayaan intelektual yang banyak di sengkatakan²

Penjualan barang tiruan tidak hanya merugikan perusahaan dan konsumen, tetapi juga berdampak negatif pada ekonomi dan masyarakat luas. Kehilangan pendapatan dari penjualan barang asli dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan investasi dalam inovasi. Selain itu, penjualan barang tiruan sering kali terkait dengan aktivitas ilegal lainnya, seperti pencucian uang dan kejahatan terorganisir. Dengan menegakkan perlindungan hukum terhadap merek, pemerintah dapat membantu mengurangi aktivitas ilegal ini dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan adil. Akan tetapi pada kenyataannya masih sangat banyak barang tiruan yang beredar di pasaran hingga saat ini.

¹ Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, S.H., M.H.M.Si, "Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Perubahan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Hak Cipta Kerja Dihubungkan Dengan TRIPs-WTO", PT. Alumni, Bandung, 2021, Hlm 25

² Karlina Perdana, "kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek" *Privat Law* Vol No. 2 Juli-Desember 2017, Surakarta, Hlm 84

II. PEMBAHASAN

A. Bagaimana Perlindungan Merek Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Konvensi Internasional

1. Perlindungan Merek Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur dalam UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis, perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Dalam jangka waktu tertentu pemilik merek bebas untuk menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya³, untuk mendapatkan perlindungan dari negara merek harus terdaftar terlebih dahulu, pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem *first to file* atau sering disebut dengan sistem konstitutif. Pendaftaran merek dilakukan agar pemilik merek mendapatkan hak atas mereknya dan dilindungi oleh negara. Hak atas merek merupakan hak *exclusive* atau bersifat khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek untuk menggunakan secara pribadi atau memberikan izin kepada orang lain untuk digunakannya.

Pendaftaran merek di Indonesia sendiri haruslah sesuai peraturan yang ada yang sudah diatur Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Dengan melalui beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a) tanggal, bulan dan tahun permohonan,
- b) nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon,
- c) nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
- d) warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna,
- e) nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas, dan
- f) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa⁴

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendaftaran keseluruhan suatu merek di Indonesia memakan waktu kurang lebih 12 sampai 8 bulan. Adapun proses dari pendaftaran merek mencakup beberapa proses, yaitu:

1. Permohonan Pendaftaran
 - a. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
 - b. Permohonan ini meliputi pengisian formulir, pembayaran biaya pendaftaran, dan melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti contoh merek dan klasifikasi barang dan/atau jasa yang akan didaftarkan.
2. Pemeriksaan Formalitas
 - a. Setelah permohonan diajukan, DJKI akan melakukan pemeriksaan formalitas untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi telah terpenuhi.
 - b. Pemeriksaan ini biasanya memakan waktu sekitar satu bulan atau 30 hari kerja.

³ Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia”, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3 No. 1 April 2018, hlm 5

⁴Khelvin Risandi, Hari Sutra Disemadi “Pemalsuan Merek di Indonesia: Pengaturan dan Sanksi”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 8 No 2 Agustus 2022, hlm 320

3. Pengumuman
 - a. Jika permohonan memenuhi syarat formalitas, merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama 2 bulan.
 - b. Tujuan pengumuman ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa keberatan untuk mengajukan oposisi atau keberatan terhadap pendaftaran merek tersebut.
4. Pemeriksaan Substantif:
 - a. Jika tidak ada keberatan yang diajukan selama masa pengumuman, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif untuk menilai apakah merek tersebut memenuhi syarat substantif sesuai dengan Undang-Undang Merek.
 - b. Pemeriksaan substantif ini bisa memakan waktu paling lama hingga 150 hari kerja.
5. Pendaftaran Merek:
 - a. Jika merek dinyatakan memenuhi syarat substantif, DJKI akan menerbitkan sertifikat pendaftaran merek. Sertifikat memiliki masa berlaku perlindungan merek yang telah terdaftar sesuai yang ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - b. Sertifikat ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang⁵. Merek dapat diperpanjang sebelum 6 (enam) bulan tanggal waktu perlindungannya berakhir. Merek akan berakhir jika tidak dilakukan perpanjangan selama 6 (enam) bulan setelah waktu perlindungan merek berakhir dan merek bersangkutan tidak lagi menjadi milik orang atau badan hukum tersebut.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yang dimaksud perlindungan hukum bersifat preventif maupun represif yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum.
2. Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum⁶

UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah cukup baik dalam mengatur tentang perlindungan merek di Indonesia karena sudah memberikan perlindungan yang cukup memadai terlepas dari panjangnya proses yang harus dilalui untuk mendapatkan perlindungan terhadap merek itu sendiri.

2. Konvensi internasional

Perlindungan merek menurut konvensi internasional didasarkan pada beberapa perjanjian utama yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan harmonisasi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia, perjanjian tersebut ialah konvensi Paris dan juga TRIPS *Agreement* yang dimana konvensi Paris yang ditandatangani di Paris, Prancis pada 20 Maret 1883 menganut prinsip *National Treatment* dan prinsip *Right of Priority*. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Paris, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip ini ke dalam undang-undang nasionalnya, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

⁵ Ajeng Zaviyah Candraningtyas, "Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat", Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2022 hlm 7-8

⁶ Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta* Edisi 56 April 2018

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Beberapa implementasi penting antara lain ialah hak prioritas dan perlindungan merek terkenal. Selain itu adapun perjanjian lainnya yang diadopsi dari konvensi Paris ialah *TRIPS Agreement*.

B. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek Menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis dan Konvensi Internasional

1. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek Menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis

Penyelesaian sengketa berdasarkan UU No 16 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ialah dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga, gugatan dapat dilakukan jika ada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, gugatan yang dapat dilakukan ialah berupa gugatan ganti rugi ataupun penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan tersebut juga dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana yang diatur pada pasal 84 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis.

Untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar selama masih dalam proses pemeriksaan pemilik merek selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal tersebut diatur dalam pasal 84 UU Merek No 20 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan yang dilakukan haruslah diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, dan apabila tergugat berada diluar wilayah Indonesia maka gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

2. Penyelesaian Sengketa pelanggaran merek Menurut Konvensi Internasional

Berdasarkan *TRIPS Agreement* penyelesaian sengketa di atur pada bab 5 pasal 64 yang mengatur penyelesaian sengketa.

pasal 64 mengenai penyelesaian sengketa berbunyi

1. Ketentuan-ketentuan Pasal XXII dan XXIII GATT 1994 sebagaimana diuraikan dan diterapkan oleh Kesepahaman Penyelesaian Sengketa akan berlaku terhadap konsultasi dan penyelesaian sengketa berdasarkan Persetujuan ini kecuali ditentukan lain secara khusus di sini.
2. Sub-ayat 1(b) dan 1(c) Pasal XXIII GATT 1994 tidak berlaku terhadap penyelesaian perselisihan berdasarkan Persetujuan ini untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal berlakunya Persetujuan WTO.
3. Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Dewan TRIPS akan memeriksa ruang lingkup dan modalitas pengaduan yang jenisnya diatur dalam sub-ayat 1(b) dan 1(c) Pasal XXIII GATT 1994 yang dibuat berdasarkan ketentuan ini. Perjanjian, dan menyampaikan rekomendasinya kepada Konferensi Tingkat Menteri untuk disetujui. Setiap keputusan Konferensi Tingkat Menteri untuk menyetujui rekomendasi tersebut atau untuk memperpanjang jangka waktu pada ayat 2 harus dibuat hanya melalui konsensus, dan rekomendasi yang disetujui akan berlaku efektif untuk semua Anggota tanpa proses penerimaan formal lebih lanjut.

Bila kita membandingkan antar penyelesaian sengketa menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan konvensi internasional seperti Paris konvensi dan *TRIPS Agreement* maka kita dapat melihat bahwa;

1. Proses penyelesaian sengketa

- a. Menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Menyediakan penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata di pengadilan niaga dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase. Pelanggaran merek juga bisa dikenakan sanksi pidana.
 - b. *TRIPS Agreement*
Menyediakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang di atur dalam *Dispute Settlement Understanding* (DSU) yang dijalankan oleh WTO jika terjadi perselisihan antar negara anggota, selain penegakan hukum nasional yang efektif.
2. Mekanisme Penegakan hukum
- a. Menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
melalui sistem peradilan nasional dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
 - b. *TRIPS Agreement*
Menekankan pentingnya prosedur penegakan nasional yang efektif dan menyediakan mekanisme internasional melalui WTO untuk penyelesaian sengketa antar negara anggota yang bersengketa
3. Sanksi dan Hukuman
- a. Menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Sanksi perdata dan pidana diberikan bagi pelanggaran merek
 - b. *TRIPS Agreement*
Mengharuskan agar negara anggota untuk memberlakukan sanksi yang efektif dan menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual
4. Alternatif Penyelesaian Sengketa
- a. Menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Menyediakan alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa sebagai alternatif dari litigasi.
 - b. *TRIPS Agreement*
Tidak secara spesifik mengatur alternatif penyelesaian sengketa, tetapi anggota diharapkan memiliki prosedur penegakan hukum yang mencakup berbagai pendekatan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Secara keseluruhan, perlindungan merek dan penyelesaian sengketa di Indonesia berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 telah mengadopsi banyak prinsip dari konvensi internasional seperti Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail penerapannya, tujuan utama dari semua instrumen hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi hak merek, memastikan penegakan hukum yang adil, dan mendukung perdagangan yang transparan dan adil. Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan dalam sistem perdagangan global.

Saran

Dengan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran kiranya diharapkan perlindungan merek dan penyelesaian sengketa di Indonesia dapat lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan standar internasional. Hal ini akan mendukung iklim usaha yang lebih baik, mendorong inovasi, serta meningkatkan investasi dan kepercayaan dalam sistem perdagangan global

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fakultas Hukum Universitas Tadulako, “*Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*”, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, 2017

Bambang Sunggono, “*metode penelitian hukum*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, kencana, Jakarta, 2005

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

C. Sumber Lain

Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, S.H., M.H.M.Si, “*Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Perubahan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Hak Cipta Kerja Dihubungkan Dengan TRIPs-WTO*”, PT. Alumni, Bandung, 2021

Karlina Perdana, “*kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek*” *Privat Law* Vol No. 2 Juli-Desember 2017, Surakarta

Debora, Jinner Sidauruk, Lesson Sihotang, Marthin Simangunsong, “*Ketentuan Hukum Merek Wellknown Mark Dalam Pembelian Melalui Online*”, *PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.3 No.1 Februari 2022

Dr. Alexander Thian, M.Si., “*Hukum Dagang*”, ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2021

Rahmadia Maudy Putri Karina & Rinitami Njatrijani, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan merek dagang*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol 1 No 2 Tahun 2019

Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*”, *Jurnal Ius Constituendum* Vol 5 Nomor 1 April 2020

Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir, “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia*”, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3 No. 1 April 2018

Khelvin Risandi, Hari Sutra Disemadi “*Pemalsuan Merek di Indonesia: Pengaturan dan Sanksi*”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 8 No 2 Agustus 2022

Ajeng Zaviyah Candraningtyas, “*Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2022

Meli Hertati Gultom, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*”, *Jurnal Warta* Edisi 56 April 2018

Ade Maman Suberman, “*Dispute Settlement Body- WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional*” *jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-42 No.1 Januari- Maret 2012